

INTERNALISASI DAN AKTUALISASI STANDAR ETIKA PUBLIK PEMIMPIN PERUBAHAN

Oleh: K i d i

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam **Ensiklopedi Indonesia**, etika disebut sebagai “Ilmu tentang kesucilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk”. Sedangkan secara etimologis, etika berasal dari kata *ethos* (bahasa Yunani) yang berarti kebiasaan atau watak. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah Etika selalu berhubungan dengan kebiasaan atau watak manusia (sebagai individu atau dalam kedudukan tertentu), baik kebiasaan atau watak yang baik maupun kebiasaan atau watak buruk. Watak baik yang termanifestasikan dalam kelakuan baik, sering dikatakan sebagai sesuatu yang patut atau sepatutnya. Sedangkan watak buruk yang termanifestasikan dalam kelakuan buruk, sering dikatakan sebagai sesuatu yang tidak patut atau tidak sepatutnya.

Secara umum etika diartikan sebagai suatu susunan prinsip-prinsip moral dan nilai. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diakui dan diterima oleh individu dan suatu kelompok sosial sebagai sesuatu yang mengatur dan mengendalikan tingkah laku individu serta menentukan hal yang baik dan hal yang buruk dilakukan. **Secara konkrit, prinsip-prinsip moral dan nilai tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk kode etik, yaitu suatu aturan, sistem atau standar yang memuat prinsip-prinsip mengelola moralitas dan tingkah laku yang diterima dalam suatu lingkungan masyarakat (LAN, 2005).**

Sejalan dengan definisi etika di atas sebagai pemahaman tentang hal yang baik dan buruk atau hak dan kewajiban mengenai moral dan ahlak, diperlukan adanya Integritas yang didefinisikan sebagai mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Jika keduanya digabung dan ditempatkan di dalam sanubari, maka dapat mencetak perilaku

setiap individu untuk selalu beretika baik serta berintegritas tinggi baik di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Karena itu, organisasi tempat kita bekerja harus berani merumuskan integrasi keduanya ke dalam sebuah Nilai Etika.

Nilai etika harus dituangkan ke dalam berbagai aturan atau standar perilaku agar dapat menjadi kerangka perilaku yang dipedomani seluruh pegawai. Nilai etika bukan sekadar bermanfaat untuk membentuk (memotivasi dan mendorong) perilaku pegawai sehari-hari, namun juga membimbing mereka ketika melakukan proses pengambilan keputusan. Sehingga jika nilai etika dapat ditegakkan secara konsisten dan konsekuen maka fondasi *good governance* di dalam organisasi akan semakin berdiri kokoh.

Organisasi sangat membutuhkan nilai etika, karena:

1. Untuk menyelaraskan dengan sistem moral, norma dan aturan yang berlaku di tengah masyarakat;
2. Untuk menyelaraskan dengan nilai, norma dan aturan pemerintahan;
3. Untuk membangun dan mewujudkan *good governance*;
4. Untuk memfokuskan penyelenggaraan sistem pemerintahan negara agar dapat mencapai tujuan negara;
5. Untuk menjaga kedekatan dengan sistem, struktur, kultur dan perilaku birokrasi kelembagaan pemerintah;

Sebagai bagian dari pegawai negeri sipil (PNS), sesungguhnya aparatur di tempat kita bekerja telah dipedomani oleh berbagai janji maupun komitmen untuk membangun integritas dirinya. Namun demikian, tampaknya masyarakat masih disuguhi oleh berbagai cerita yang sangat tidak masuk akal tentang keberadaan PNS. Bisa saja hal itu karena nilai etika yang dicanangkan berlaku dengan sangat normatif dan tidak implementatif. Atau bisa pula hanya menjadi propaganda legal-formal pemerintah yang sekadar menciptakan citra positif aparturnya ke tengah masyarakat. Yang pasti memang belum pernah ada upaya serius pemerintah dalam melakukan internalisasi nilai etika kepada aparturnya sehingga dapat berlaku dan dipatuhi secara konsisten.

Contoh nilai etika yang sering dikumandangkan oleh aparatur pemerintah sebagai pegawai negeri sipil (PNS), misalnya seperti:

1. Kode etik (Panca Prasetya) KORPRI:
 - a. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI;
 - e. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme;
2. Sumpah Jabatan:

Dilarang menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa saja yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan PNS yang bersangkutan.
3. Kode Etik PNS:

Dilarang menerima segala pemberian dalam bentuk apa saja, baik langsung maupun tidak langsung dari masyarakat (investor), sesama pegawai, atau pihak lain yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan.
4. Lain-lain:

Etika dalam proses kebijakan publik, etika dalam pelayanan publik, etika dalam penataan dan pengaturan kelembagaan pemerintah, etika dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, etika dalam kemitraan antar- pemerintahan dengan swasta dan dengan masyarakat, dan lain sebagainya.

Jika dirumuskan dengan cermat, nilai etika dapat menjadi sarana bagi organisasi untuk mewujudkan sebuah ajaran tentang sisi kemuliaan manusia. Melalui nilai etika, setiap individu ditanamkan untuk selalu berperilaku baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan (hakikat) keberadaan dirinya. Namun di tengah perkembangan kondisi seperti sekarang, sebaiknya nilai etika yang dibangun harus diutamakan untuk membentuk perilaku para pemimpin di

organisasi. Ini menjadi sangat penting, karena melalui contoh perilaku yang diperlihatkan para pemimpin, dapat dengan cepat mendorong perilaku para bawahan untuk meniru hal yang sama. Budaya Indonesia masih memosisikan perilaku pimpinan sebagai *trend setter* bagi bawahannya. Kondisi ini selanjutnya membuat nilai-nilai kelembagaan dan budaya suatu organisasi di Indonesia akan terbangun dengan sistematis karena mengikuti konsep "*Ing Ngarso Sung Tulodo*" tersebut.

B. Tujuan dan Sasaran

Standar Etika Publik ini disampaikan sebagai bahan renungan bagi aparatur sipil negara dengan pembekalan Ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam komunitasnya dan di lingkungan masyarakat, tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Etika pelayanan publik merupakan suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Atau dengan kata lain penggunaan atau penerapan standar-standar etika yang telah ada sebagai tanggung jawab aparatur birokrasi pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan bagi kepentingan publik.

Sasaran yang diharapkan adalah dengan membekali peserta diklat dengan kemampuan mengaktualisasikan etika public dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansi melalui pembelajar anak untabilitas, etika, dan aktualisasi akuntabilitas dan etika. Peserta diklat diajak untuk berinteraktif melalui metode pembelajaran lebih lanjut diskusi, studi kasus, simulasi, menonton film pendek studi, studi lapangan dan demontasi, minimal peserta diklat mampu mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan kegiatan instansinya.

II. IMPLEMENTASI DAN INTERNALISASI STANDAR ETIKA PUBLIK

Munculnya Etika sebagai suatu pedoman bertingkah laku dapat terbentuk dalam dua macam proses, yaitu :

- a. Secara alamiah terbentuk dari dalam (internal) diri manusia karena pemahaman dan keyakinan terhadap suatu nilai-nilai tertentu (khususnya agama / religi).
- b. Diciptakan oleh aturan-aturan eksternal yang disepakati secara kolektif, misalnya sumpah jabatan, disiplin, dan sebagainya. Sumpah jabatan dan peraturan disiplin PNS, pada gilirannya akan membentuk etika birokrasi. Sedangkan kasus Singapura menunjukkan bahwa etika berdisiplin (antri, membuang sampah) dibentuk oleh denda yang sangat besar bagi pelanggarnya.

Sementara itu, implementasi Etika sebagai suatu pedoman bertingkah laku juga dapat dikelompokkan menjadi dua aspek, yakni internal (kedalam) dan eksternal (keluar). Dari aspek 'kedalam', seseorang akan selalu bertingkah laku baik meskipun tidak ada orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini etika lebih dimaknakan sebagai moral.

Sedangkan dalam aspek 'keluar', implementasi Etika akan berbentuk sikap/perbuatan/perilaku yang baik dalam kaitan interaksi dengan orang / pihak lain.

Beberapa alasan penting, mengapa nilai etika di dalam organisasi penyelenggara negara harus selalu dipertajam (dan disempurnakan) :

1. Agar perilaku dan birokrasi aparatur penyelenggara negara selalu berorientasi kepada kepentingan bangsa negara dan masyarakat;
2. Agar sistem organisasi penyelenggara negara selalu berorientasi terhadap capaian kinerja;
3. Agar fungsi manajemen di dalam organisasi penyelenggara negara dapat menciptakan kepemimpinan yang visioner dan akuntabel;
4. Agar perilaku aparatur penyelenggara negara selalu mematuhi standar kualifikasi, kompetensi, profesional dan budaya;

Selanjutnya ilustrasi Kode Etik tersebut harus dijelaskan tentang metode dan aturan pelaksanaan, pengawasan dan sanksi bagi aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran. Sehingga selain harus dirumuskan tentang kriteria sanksi yang dimaksud juga perlu dibentuk Dewan Pertimbangan Etik yang bertugas untuk menegakkan hal tersebut di dalam organisasi. Kegiatan Dewan Pertimbangan Etik

harus memiliki prosedur dan mekanisme yang jelas dan terukur termasuk juga dalam memberi sanksi bagi anggotanya yang juga kedapatan melanggar nilai-nilai etika yang tengah dibangun di dalam organisasi

III. PELAYANAN PUBLIK MASIH BELUM MEMUASKAN

A. Etika Korporasi, Daya Saing dan Komitmen Organisasi

Banyak kasus layanan publik selama ini mengalami masalah serius, seperti pola layanan yang kurang ramah, akses layanan lemah, komunikasi publik minim, serta kurang fleksibel dalam memberikan layanan. Dan permasalahan ini tidak hanya terjadi pada lembaga negara saja. Menurut Sri Woerjaningsih saat mempertahankan disertasinya berjudul Pengaruh Etika Korporasi, Daya Saing, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Karyawan Bumisatu Group di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rabu (5 Maret 2014) "*Munculnya berbagai masalah dalam pelayanan lembaga publik terhadap masyarakat, mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah.*" Dikatakan lagi, pelayanan yang diberikan mahal, kaku, berbelit-belit, suka menuntut imbalan, kurang ramah dan arogan.

Untuk mengoptimalkan layanan publik, diperlukan pilar penguatan layanan publik, di antara pilar yang perlu diakomodir adalah etika dalam berorganisasi dan memberikan layanan. Etika layanan meliputi integritas, sikap respek, tanggung jawab, keadilan, pemeliharaan dan kepatuhan terhadap hukum. Jika ditingkatkan, akan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan, yang meliputi keandalan pelayanan, sikap empati, daya tanggap, jaminan pelayanan, dan bukti nyata terhadap pelanggan.

Untuk peningkatan kualitas pelayanan melalui etika korporasi perlu dilakukan peningkatan penanaman nilai integritas karyawan, penghormatan terhadap hak-hak karyawan, rasa bertanggung jawab diantara karyawan, pemeliharaan karyawan, dan menanamkan nilai-nilai kepatuhan. Pentingnya penguatan daya saing layanan. Daya saing yang meliputi agresivitas, globalitas, orientasi proses, diferensiasi, dan kekohesifan sosial. Jika ditingkatkan maka akan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang meliputi keandalan pelayanan, sikap empati, daya tanggap, jaminan pelayanan, dan bukti nyata terhadap pelanggan. Penguatan komitmen organisasi dalam pelayanan juga

sangat diperlukan. Komitmen organisasi yang terdiri dari komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif.

Ketiga pilar tersebut menjadi basis dalam perbaikan layanan publik yang lebih optimal. Selain menjadi kebutuhan untuk perbaikan layanan, juga dapat menjadi *entry point* mengoptimalkan layanan publik yang berbasis pada kebutuhan masyarakat.

B. Etika Jabatan Pejabat Publik

Sejak 16 Maret sampai 5 April 2014 yang lalu kampanye Pemilihan Legislatif 2014 telah memasuki tahap kampanye pengerahan massa dan rapat umum dan saat ini sedang masa hari tenang. Sejumlah media massa ramai memberitakan perihal calon anggota legislatif (caleg) pejabat publik yang juga mengikuti kegiatan kampanye. Setidaknya ada delapan orang kepala daerah yang mengajukan cuti kampanye kepada menteri dalam negeri. Sejumlah kepala daerah tersebut di antaranya Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, Gubernur Lampung Sjachroedin, dan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan (Republika, 6/3).

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II juga ada yang melakukan hal yang sama. Mereka berkampanye, baik dalam kapasitasnya sebagai caleg maupun juru kampanye parpolnya. Dasar hukum pemberian “izin” kepada presiden dan wakil presiden, para menteri dan kepala daerah tersebut untuk boleh terlibat kampanye pengerahan massa dan rapat umum adalah UU No 8/2012 tentang Pemilu Legislatif. Sebagai turunan UU tersebut, juga ada aturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2013. Pasal 86 ayat 2 UU No 8/2012 menyebutkan ada sejumlah pejabat publik yang dilarang ikut kampanye pemilu legislatif, kecuali presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Ketentuan ini diperkuat Pasal 5 PP No 8/2013 yang berbunyi, “Pejabat negara yang berasal dari partai politik mempunyai hak melaksanakan kampanye pemilu.” Presiden menegaskan ranah yuridis tentang keterlibatan pejabat dalam kampanye pemilihan legislatif dengan

mengeluarkan instruksi agar para menteri hanya berkampanye pada Sabtu dan Minggu.

IV. PENUTUP

Etika merupakan salah satu hal penting yang menjaga keseimbangan (checks and balances) terhadap penggunaan kewenangan dan kebebasan yang diberikan publik. Etika merupakan faktor penting dalam menciptakan dan memelihara kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusinya. Etika juga memberikan dasar untuk menguji praktik, aturan, dan pelaksanaan secara umum bagi publik untuk membandingkan bahwa kepentingannya telah dilayani dan pelaksanaannya dapat diamati. Etika juga merupakan faktor kunci dalam kualitas governance.

Penegakan integritas dan nilai etika secara berkelanjutan oleh instansi pemerintah dan penyelenggara negara secara memadai adalah salah satu jaminan terbaik untuk mencapai pondasi bagilingkungan pengendalian. Kuatnya integritas dan nilai etika juga secara langsung akan memperbaiki peningkatan pelayanan publik dan kinerja, yang pada gilirannya mendukung tercapainya *good governance*. Penegakan integritas dan nilai etika diawali dengan pemahaman bersama melalui langkah sosialisasi dengan media yang ada, yang selanjutnya dilaksanakan pemetaan. Pembangunan infrastruktur untuk pelaksanaan dan penerapannya harus menjadikomitmen bersama instansi pemerintah dan dilaksanakan secara konsisten. Sementara pengembangan berkelanjutan merupakan langkah agar secara kontinu aturan perilaku termonitor pelaksanaannya sehingga setiap kelemahan dapat dirumuskan rencana tindak yang tepat.

Perlu disadari sepenuhnya bahwa proses penegakan integritas dan nilai etika tidaklah mudah. Kata bijak mengatakan bahwa penegakan integritas tidak semudah membalik telapak tangan. Faktor penting keberhasilan antara lain:

1. Leadership yang kuat, pemimpin yang berpengaruh kuat pada tercapainya integritas dan nilai etika, baik melalui upaya yang diciptakannya maupun teladan yang dijalankannya.
2. Dukungan seluruh pegawai, pemimpin yang kuat tidak ada artinya bila tidak didukung segenap anggota instansi pemerintah untuk secara sadar bersama-sama mendukung tegaknya integritas dan nilai etika.

3. Konsistensi pelaksanaan penegakan, konsistensi dalam penerapan dan penegakan sangat diperlukan sehingga tidak ada persepsi standar ganda oleh individu anggota instansi pemerintah.

Setiap tindakan penegakan harus memunculkan komitmen baru untuk penegakan kode etik atau aturan perilaku. Komitmen ketiga hal di atas akan membentuk komitmen kuat karena diperoleh dari pemimpin dan segenap anggota instansi pemerintah. Konsistensi pelaksanaan penegakan oleh pimpinan instansi pemerintah akan menjadi teladan bagi semua pegawai dengan perilaku yang sama antara nilai yang disepakati dengan perilaku yang diterapkan pada setiap kondisi. Konsistensi juga menyangkut penegakan, yaitu perlakuan sama bagi semua orang tanpa terkecuali atas terjadinya pelanggaran aturan. Keberhasilan penegakan integritas dan nilai etika secara bersama dengan sub unsur lingkungan pengendalian lainnya akan memperkuat sistem pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah. Pedoman ini

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan,Iksan. 2014. *Kampanye Pejabat Publik dan Etika Jabatan*.
Sinarharapan.com Sinar Harapan 11 Maret 2014.

Direktorat Aparatur Negara. Bappenas. 2004. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta.

Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Kumorotomo, Wahyudi. 1992. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: CV Rajawali

LAN RI. 2005. *Sistem Administrasi Negara RI*. Jakarta: Haji Masagung.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.

Woerjaningsih, Sri 2014. *Pengaruh Etika Korporasi, Daya Saing, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Karyawan Bumisatu Group di Universitas Negeri Jakarta (UNJ)*, www.jurnas.com Jurnal Nasional, Rabu (5 Maret 2014).